



RENSTRA 2021-2026 BAPPEDA

Kabupaten Pangandaran



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dusun Karangkamulyan, RT. 02 RW.02 Desa Cintakarya, Kecamatan

Parigi (46393) Telepon. (0265) 2641100 Faks. (0265) 2641135

Surel: perencanaanbappedapnd@gmail.com; Website:

bappeda.pangandarankab.go.id Pangandaran

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR: 050/31 / Bappeda.1/2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN PANGANDARAN

Mengingat

- : a. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, perlu disusun dokumen Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada RPJMD yang Penetapannya dengan peraturan kepala daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran Tentang Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.

Menimbang

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembara Negara Nomor 4700);
- 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;

22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 20216 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Kepala Bappeda adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Bappeda;
3. Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026, yang selanjutnya disebut RENSTRA BAPPEDA adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun sejak Tahun 2021 sampai dengan 2026.

BAB II

SISTEMATIKA RENSTRA

Pasal 2

Sistematika Renstra sebagaimana dimaksud Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran terdiri dari :

- | | |
|---------|---|
| BAB I | Pendahuluan |
| | 1.1 Latar Belakang |
| | 1.2 Landasan Hukum |
| | 1.3 Maksud Tujuan |
| | 1.4 Sistematika Penulisan |
| BAB II | Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah |
| BAB III | Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah |
| BAB IV | Tujuan dan Sasaran |
| BAB V | Strategi dan Arah Kebijakan |
| BAB VI | Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan |

BAB III

ISI DAN URAIAN RENSTRA

Pasal 3

Isi beserta uraian Renstra sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Bappeda dan menjadi tolok ukur pertanggungjawaban kinerja tahunan yang akan dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Bappeda Kabupaten Pangandaran.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 maka Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Kepala Bappeda ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Bappeda.

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada tanggal : 22 Maret 2021

a.n. BUPATI PANGANDARAN



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Illahi Rabbi Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, maka Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 dapat terselesaikan dengan baik.

Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Untuk menjabarkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pangandaran, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran periode 2021-2026. Dokumen ini menguraikan pokok-pokok pikiran pembangunan gambaran pelayanan, kinerja, permasalahan dan tantangan, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi serta program dan kegiatan yang dilaksanakan. Rencana Strategis disusun dengan memperhatikan kinerja pembangunan yang sedang berjalan, kelemahan dan kekuatannya, serta dinamika lingkungan strategis dan tantangan global masa depan.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran periode 2021-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah periode 2016-2021, analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (stakeholders) di wilayah Kabupaten Pangandaran dan analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global maupun nasional. Selain itu, Renstra ini juga disusun dengan

berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pangandaran periode 2021-2026 dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Bupati Pangandaran, sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran periode 2021 – 2026 yaitu : “Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”.

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah periode 2021-2026 disusun untuk dapat digunakan sebagai arahan pokok dan acuan dalam melaksanakan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran. Menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Rancangan Renstra ini masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangannya, oleh sebab itu saran dan perbaikan perlu dilakukan agar perubahan rencana strategis ini dapat mengakomodir tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam visi dan misi RPJMD Kabupaten Pangandaran periode 2021 – 2026.

Parigi, 27 September 2021

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN PANGANDARAN



BAPPEDA

H.M. AGUS SATRIADI, S.Pt MP

Pemimpin Utama Muda, IV/c

NPWP 9660902 199601 1 002

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	11
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Daerah	21
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	23
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	23
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih	25
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	27
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	30
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	32
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	37
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	37
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	39
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	40
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	53

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2	Tabel 2.2 Kondisi Pegawai Bappeda Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2020	12
Tabel 2.3	Kondisi Pegawai Bappeda Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia sampai dengan Bulan Desember Tahun 2020.....	12
Tabel 2.4	Kondisi Pegawai Bappeda Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jabatan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2020	13
Tabel 2.5	Kondisi Pegawai Bappeda Berdasarkan Jenis Kelamin dan Bidang sampai dengan Bulan Desember Tahun 2020	14
Tabel 2.6	Kondisi Pegawai Bappeda Berdasarkan Jenis Pendidikan dan Pelatihan (Fungsional, Struktural dan Teknis Lainnya) sampai dengan Bulan Desember Tahun 2020	15
Tabel 2.7	Kondisi Pegawai Non PNS/Honorer Bappeda Berdasarkan Pendidikan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2020	16
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Bappeda Kabupaten Pangandaran untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	24
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	26
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Pangandaran berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	29
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Pangandaran berdasarkan Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat beserta Faktor Penghamban dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	29
Tabel 3.5	Telaahan RTRW dan KLHS terkait Pelayanan Bappeda Kabupaten Pangandaran	31

Tabel 3.6	Isu-isu dari Tugas Fungsi Bappeda Kabupaten Pangandaran Faktor yang ditinjau	34
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Pangandaran	38
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Jumlah Pegawai Bappeda Berdasarkan Tingkat Pendidikan	12
Gambar 2.2	Jumlah Pegawai Bappeda Berdasarkan Rentang Usia Pegawai	13
Gambar 2.3	Jumlah Pegawai Bappeda Berdasarkan Jabatan Pegawai	14
Gambar 2.4	Jumlah Pegawai Bappeda Berdasarkan Jabatan Bidang	15
Gambar 2.5	Jumlah Pegawai Bappeda Berdasarkan Jenis Pendidikan dan Pelatihan	16
Gambar 2.6	Jumlah Pegawai Non PNS/Honorer Bappeda Berdasarkan Pendidikan	17

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah yang baik (*good governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintah yang baik ialah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya globalisasi. Oleh karena itu, seiring dengan semangat otonomi daerah, paradigma perubahan dan globalisasi, maka pelaksanaan pemerintahan kedepan harus mampu mengimbangi perkembangan dan percepatan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Untuk dapat menghadapi tuntutan perubahan perkembangan, maka pemerintah harus memperkuat peran dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu masyarakat yang adil dan makmur melalui perencanaan pembangunan yang mampu memberikan arah yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah, maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-undang tersebut, bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada publik.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran sebagai salah satu Perangkat Daerah sesuai dengan tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional dan global.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2018, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Adapun Rencana strategis yang disusun oleh Bappeda merupakan komitmen yang digunakan sebagai tolak ukur bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Pangandaran dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Pangandaran. Melalui perencanaan strategik yang baik, Bappeda diharapkan lebih dapat mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renstra Bappeda Kabupaten Pangandaran disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Renstra Bappeda Kabupaten Pangandaran mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Pangandaran, juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti RTRW, Renstra Kementerian PPN/Bappenas, Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat, dan sejumlah dokumen terkait lainnya.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra Bappeda, peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2015 Noor 58, tambahan Lembaran Neraga RI Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Renstra Bappeda antara lain:

a. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Pangandaran adalah sebagai pedoman umum (*guide line*) dan arahan bagi segenap pimpinan dan jajaran staf Bappeda didalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang berhubungan dengan proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Pangandaran.

b. Tujuan

- a) Menjamin konsistensi perencanaan teknis Bappeda dengan arahan strategis Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dijabarkan di dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran;
- b) Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur, baik dalam bentuk LAKIP Bappeda maupun sebagai bahan masukan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- c) Menetapkan sasaran Perangkat Daerah yang mengacu kepada RPJPD dan RPJMD Kabupaten Pangandaran serta sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Bappeda dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sesuai dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang,** mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi dan dengan Renja Perangkat Daerah.
- 1.2 Landasan Hukum,** memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- 1.3 Maksud dan Tujuan,** memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- 1.4 Sistematika Penulisan,** menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah dan susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah,** memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah,** memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal dan unit usaha yang masih operasional.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah,** bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah,** bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan yang dibutuhkan.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD,** pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian tabel.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian/Lembaga ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis, pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari : gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L,

sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota, implikasi RTRW bagi Perangkat Daerah dan implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD. Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah pada bagian ini dikemukakan rumusan terkait tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dijelaskan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, menjelaskan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menjelaskan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Bappeda, susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perekonomian, Penelitian dan Pengembangan membawahi:
 1. Sub Bidang Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi;
 2. Sub Bidang Kelautan, Pertanian dan Perikanan;
 3. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan .
- d. Bidang Prasarana Wilayah membawahi :
 1. Sub Bidang Prasarana Transportasi dan Prasarana Sumber Daya Air;
 2. Sub Bidang Prasarana Permukiman Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
- e. Bidang Pendanaan Pembangunan Daerah, membawahi :

1. Sub Bidang Perencanaan Program Pembangunan Daerah;
2. Sub Bidang Penganggaran Pembangunan Daerah;
- f. Bidang Pemerintahan, Sosial, Budaya dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 2. Sub Bidang Sosial, Budaya dan Tenaga Kerja;

Selanjutnya sesuai Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 66 Tahun 2018 tersebut di atas, susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan.
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Keadaan Pegawai

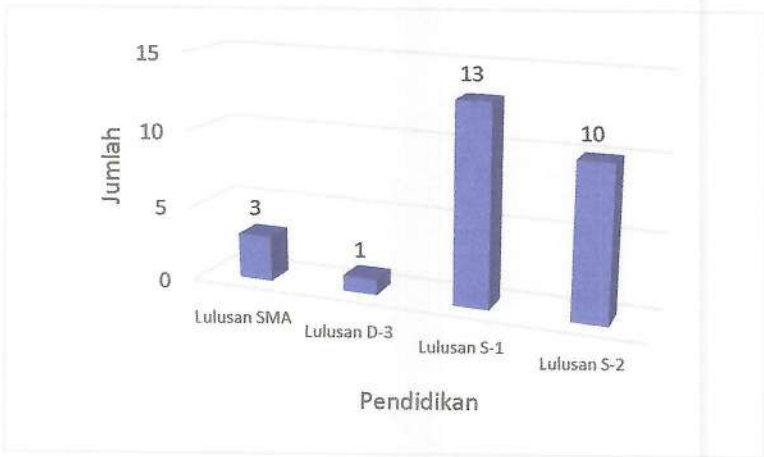
Kondisi pegawai Bappeda Kabupaten Pangandaran berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2 Kondisi Pegawai ASN Bappeda Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2020

PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Lulusan SD	-	-	-
Lulusan SMP	-	-	-
Lulusan SMA	1	1	2
Lulusan D-3	1	0	1
Lulusan S-1	5	9	14
Lulusan S-2	8	1	9
Total	15	11	26

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BAPPEDA Kabupaten Pangandaran Tahun 2020.

Gambar 2.1 Jumlah Pegawai Bappeda Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber : Sub Bagian Kepegawaian BAPPEDA Kabupaten Pangandaran Tahun 2020.

Kondisi pegawai Bappeda Kabupaten Pangandaran berdasarkan jenis kelamin dan usia sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

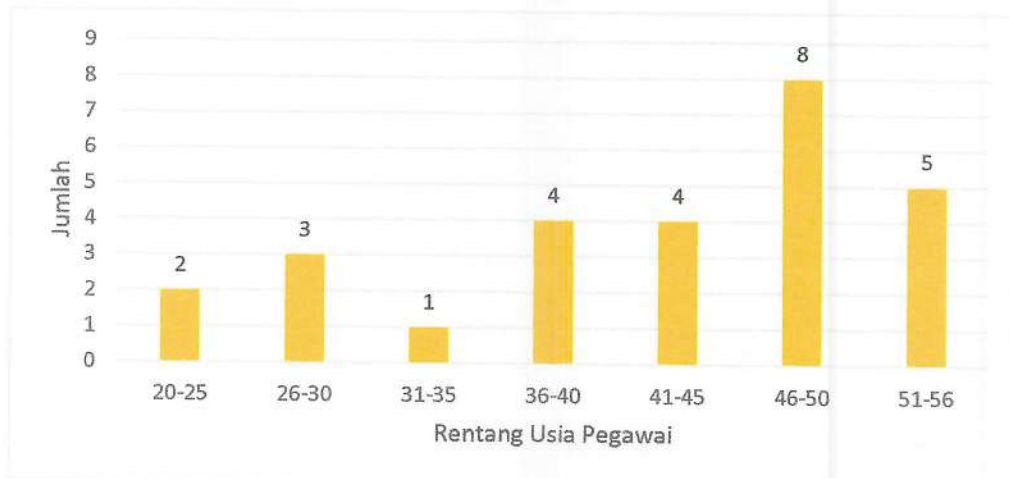
Tabel 2.3 Kondisi Pegawai Bappeda Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia sampai dengan Bulan Desember Tahun 2020

USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
20-25	-	1	1
26-30	1	2	3
31-35	-	1	1
36-40	1	3	4

41-45	3	1	4
46-50	5	3	8
51-56	5	-	5
Total	15	11	26

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BAPPEDA Kabupaten Pangandaran Tahun 2020.

Gambar 2.2 Jumlah Pegawai Bappeda Berdasarkan Rentang Usia Pegawai



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BAPPEDA Kabupaten Pangandaran Tahun 2020

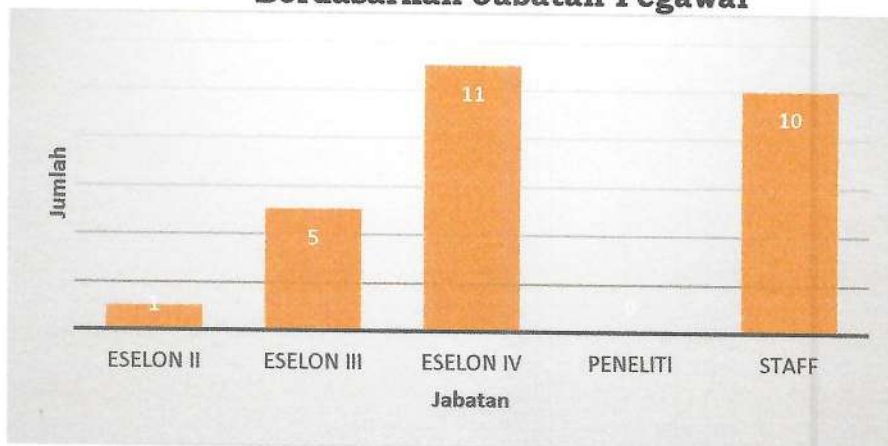
Kondisi pegawai Bappeda Kabupaten Pangandaran berdasarkan jenis kelamin dan jabatan struktural sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.4 Kondisi Pegawai Bappeda Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jabatan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2020

JABATAN/ESELON	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Eselon II	1		1
Eselon III	5		5
Eselon IV	6	6	12
Peneliti	-	-	0
Staff	3	5	8
Total	15	11	26

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BAPPEDA Kabupaten Pangandaran Tahun 2020.

Gambar 2.3 Jumlah Pegawai Bappeda Berdasarkan Jabatan Pegawai



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BAPPEDA Kabupaten Pangandaran Tahun 2019

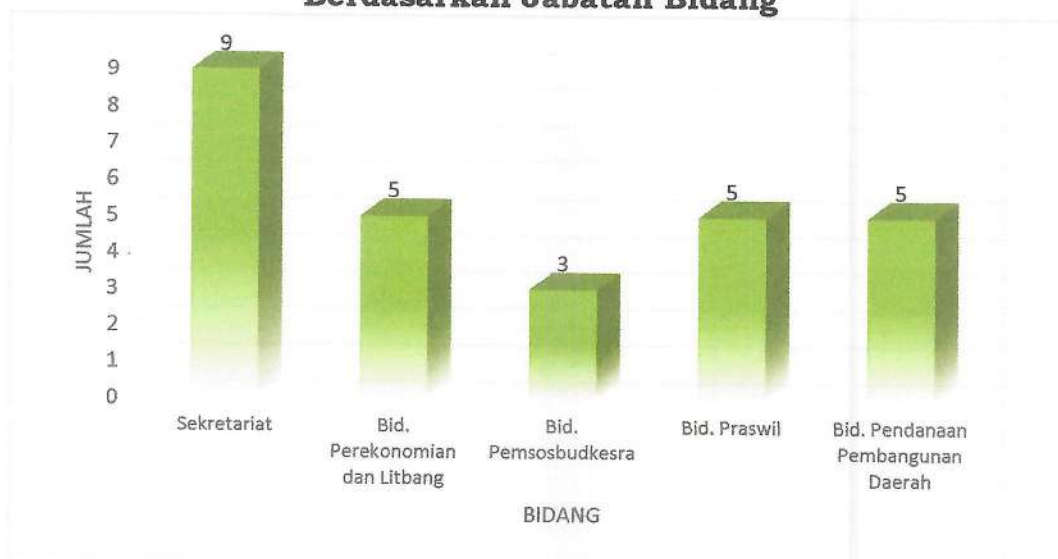
Kondisi pegawai Bappeda Kabupaten Pangandaran berdasarkan jenis kelamin dan sebaran perbidang sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.5 Kondisi Pegawai ASN Bappeda Berdasarkan Jenis Kelamin dan Bidang sampai dengan Bulan Desember Tahun 2020

BIDANG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Sekretariat	4	3	7
Bidang Perekonomian dan Litbang	2	3	5
Bidang Pemsosbudkesra	3	1	4
Bidang Praswil	3	2	5
Bidang Pendanaan Pembangunan Daerah	3	2	5
Total	15	11	26

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BAPPEDA Kabupaten Pangandaran Tahun 2020.

Gambar 2.4 Jumlah Pegawai Bappeda Berdasarkan Jabatan Bidang



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BAPPEDA Kabupaten Pangandaran Tahun 2020.

Kondisi pegawai Bappeda Kabupaten Pangandaran berdasarkan Jenis Pendidikan (Fungsional, Struktural dan Teknis Lainnya} sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.6 Kondisi Pegawai Bappeda Berdasarkan Jenis Pendidikan dan Pelatihan (Fungsional, Struktural dan Teknis Lainnya) sampai dengan Bulan Desember Tahun 2020

No.	Uraian	Jumlah
I	DIKLAT STRUKTURAL	
1	Diklat PIM II	-
2	Diklat PIM III	3
3	Diklat PIM IV	4
II	DIKLAT STRUKTURAL	
1	Diklat Fungsional Perencana	2
2	Diklat Fungsional Peneliti	-
III	DIKLAT TEKNIS	
1	Diklat SDM	-
2	Diklat Irigasi	-
3	Diklat Keuangan	1
4	Diklat AKIP	-
5	Diklat Jasa Konstruksi	-
6	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	2

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BAPPEDA Kabupaten Pangandaran Tahun 2020.

Gambar 2.5 Jumlah Pegawai Bappeda Berdasarkan Jenis Pendidikan dan Pelatihan



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BAPPEDA Kabupaten Pangandaran Tahun 2020.

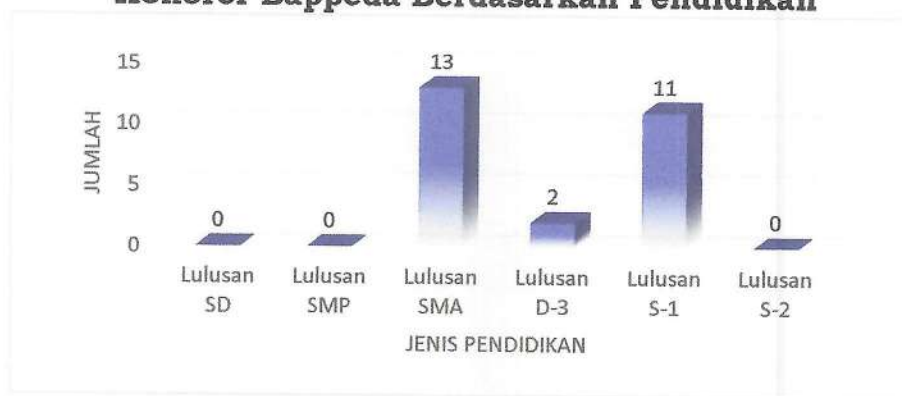
Kondisi Pegawai Honorer Bappeda Kabupaten Pangandaran berdasarkan pendidikan sampai dengan bulan Desember Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7 Kondisi Pegawai Non PNS/Honorer Bappeda Berdasarkan Pendidikan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2020

PENDIDIKAN	JUMLAH
Lulusan SD	0
Lulusan SMP	0
Lulusan SMA	13
Lulusan D-3	2
Lulusan S-1	11
Lulusan S-2	0
Total	26

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BAPPEDA Kabupaten Pangandaran Tahun 2020.

**Gambar 2.6 Jumlah Pegawai Non PNS/
Honorar Bappeda Berdasarkan Pendidikan**



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BAPPEDA Kabupaten Pangandaran Tahun 2020

2.2.2 Keadaan sarana dan prasarana Perangkat Daerah

Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran berdiri diatas lahan seluas 832 M², berada di Dusun Karangkamulyan RT 002 RW 002 Desa Cintakarya Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, dengan asal usul tanah dan bangunan hasil Pembelian/APBD 2020. Secara umum kondisi sarana dan prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran dapat digambarkan sebagai berikut.

**Tabel 2.8 Kondisi Sarana Prasarana sampai
dengan Bulan Desember Tahun 2020**

No.	Nama Barang	Banyaknya	Kondisi
1	Kendaraan Roda 4	6	Baik
2	Kendaraan Roda 2	4	Baik
3	Portable Water Pump	1	Baik
4	Filing Besi/Metal	7	Baik
5	Lemari Arsip	7	Baik
6	Rak Arsip/Kayu	1	Baik
7	Rak Arsip/Besi	2	Baik
8	Rak Arsip Gantung/Kayu	4	Baik
9	Mesin Ketik Manual	1	Baik
10	Mesin Ketik Elektrik	1	Baik
11	Mesin Pompa Air	2	1 Baik, 1 Rusak
12	Kursi Rapat	24	14 Baik, 10 Rusak
13	Kursi Tamu	2	Baik
14	Kursi Putar	16	16 Baik
15	Kursi Kerja	39	29 Baik, 10

No.	Nama Barang	Banyaknya	Kondisi
			Rusak
16	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	11	Baik
17	Meja Biro	2	Baik
18	Meja Kerja	24	14 Baik, 10 Rusak
19	Meja Rapat	4	Baik
20	Lemari Es	1	Baik
21	AC Unit	12	11 Baik, 1 Rusak
22	Kipas Angin	2	Baik
23	Kompore Gas	1	Baik
24	Tabung Gas	1	Baik
25	Dispenser	2	Baik
26	Televisi	2	Baik
27	Wireless	2	Baik
28	Personal Facsimili	1	Baik
29	Wireless Access Point	1	Baik
30	Camera Video	3	2 Baik, 1 Rusak Berat
31	Handy Cam	2	1 Baik, 1 Rusak Berat
32	Komputer PC	7	6 Baik, 1 Rusak
33	Laptop	35	Baik
34	Notebook	1	Baik
35	Printer	26	25 Baik, 1 Rusak Berat
36	UPS Stabilizer	2	Baik
37	Harddisk Eksternal	8	Baik
38	Server	1	Baik
39	Proyektor & Attachment	4	Baik
40	Layar Proyektor	1	Baik
41	Wireless Microphone	1	Baik
42	Brankas	1	Baik
43	Baterai Kamera	1	Rusak Berat
44	Tablet Machine	2	Baik
45	Router	1	Baik
46	Compact Disc	1	Baik
47	Electric Generating Set	1	Baik
48	Alat Komunikasi Radio SSB Lain-Lain	4	Rusak Berat
49	Papan Instansi	1	Baik
50	White Board	1	Baik
51	GPS Map	1	Baik
52	Sound Sistem	1	Baik
53	Epson Work Colour Dokumen	1	Baik
54	Infocus Projector	1	Baik
55	Tang Crimping	1	Baik
56	Kabel LAN/UTP	1	Baik

No.	Nama Barang	Banyaknya	Kondisi
57	RG45 CAT 6	1	Baik
58	Microtik	1	Baik
59	Kabel HDMI	1	Baik
60	Seplitter HDMI	1	Baik
61	Stand Mic	1	Baik
62	Penghacur Kertas	1	Baik

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BAPPEDA Kabupaten Pangandaran Tahun 2020.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

TABEL 2.3 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN PANGANDARAN

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS POKOK DAN FUNGSI	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN							REALISASI CAPAIAN TAHUN							RASIO CAPAIAN PADA TAHUN				
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.	Nilai LHE AKRP Bappeda.	-			NA	NA	B/ 65	B/ 70	A/ 85	AA/ 90	NA	NA	A/ 89,71	A/ 89,86	A/ 89,88	89,90 (estimasi)	NA	NA	138,02	128,37	105,74	99,89	
2.	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan.	-			NA	NA	15	17	19	21	NA	NA	22,22	22,09	22,24	22,40 (estimasi)	NA	NA	148,13	129,94	117,05	106,67	
3.	Persentase sinergitas dan konsistensi Perencanaan pembangunan.	-			NA	NA	80%	85%	90%	95%	NA	NA	94,26%	98,17%	97,75%	96,45%	NA	NA	117,83	115,49	108,61	101,53	
4.	Persentase data dalam pangandaran satu data.	-			NA	NA	80%	85%	90%	95%	NA	NA	88,89%	85,71%	100%	100%	NA	NA	111,11	100,84	111,11	105,26	

TABEL 2.4 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

NO.	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN							REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN							RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ANGGARAN	REALISASI	
1.	2	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	Sekretariat	NA	1.616.482.500	1.249.449.125	987.210.000	3.589.465.736	2.813.394.532	NA	1.513.358.204	1.184.578.891	962.056.717	3.504.204.708	773.360.193	NA	93,63%	94,81%	97,45%	97,62%	27,49%	2.051.200.379	82,20%	
2.	Prasarana Wilayah	NA	787.875.000	1.141.937.000	695.950.000	3.685.516.546	2.265.981.799	NA	748.184.044	1.047.990.299	686.950.131	3.466.788.390	165.378.713	NA	94,96%	91,77%	98,71%	94,06%	7,30%	1.715.452.069	77,36%	
3.	Eloitbang	NA	948.150.500	971.092.000	482.230.000	2.356.315.652	5.595.100.400	NA	946.869.000	963.239.800	472.624.000	2.200.213.909	577.798.612	NA	99,86%	99,19%	98,01%	93,38%	10,33%	2.070.577.710	80,15%	
4.	Pemkesra	NA	1.278.725.000	765.214.000	409.800.000	1.047.314.727	1.893.000.000	NA	1.227.544.270	580.245.015	407.478.610	976.276.595	742.894.105	NA	96,00%	75,83%	99,43%	93,22%	39,24%	1.078.811.545	80,74%	
5.	Perencanaan dan Pembangunan	NA	1.638.870.000	1.578.010.000	1.945.200.000	1.189.873.796	3.694.327.844	NA	1.549.859.256	1.535.687.773	1.765.599.227	1.091.260.326	1.345.802.497	NA	94,57%	97,32%	90,77%	91,71%	36,43%	2.009.256.328	82,16%	

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi:

- 1) Kurang optimalnya tingkat konsistensi antara proses perencanaan dan proses penganggaran serta konsistensi proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran;
- 2) Data, informasi dan hasil kajian yang tersedia belum sepenuhnya digunakan dan dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan khususnya untuk proses perencanaan;
- 3) Belum optimalnya usulan yang terakomodir pada RKPD karena banyaknya usulan yang belum sesuai dengan prioritas daerah dan ranwal RKPD;
- 4) Kurang optimalnya monitoring/pengendalian dan evaluasi program/kegiatan pembangunan secara berkala ditingkat OPD untuk mengarahkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan maupun sebagai feedback bagi perencanaan pembangunan daerah periode selanjutnya.
- 5) Belum optimalnya kinerja pelayanan Perangkat Daerah karena keterbatasan SDM dan Sarana Prasarana.

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi :

- 1) Kerjasama dengan pihak lain dalam bidang perencanaan pembangunan;
- 2) Komitmen OPD lain untuk melaksanakan sistem perencanaan daerah dan dukungan database perencanaan;

- 3) Terdapatnya kebijakan penilaian kinerja instansi yang memasukkan unsur perencanaan dan pengendalian;
- 4) Kemudahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan KRISNA.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 68 Tahun 2016, disebutkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan dan pengaturan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi serta kebijakan umum daerah;
2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
3. pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, fisik, sosial budaya, pemerintahan, ekonomi, data, evaluasi, dan pelaporan;
4. penyelenggaraan dan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana badan;
5. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugasnya; dan
6. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja badan perencanaan pembangunan daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Bappeda Kabupaten Pangandaran masih menghadapi permasalahan, masalah tersebut disebabkan belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah. Adapun akar permasalahan yang menyebabkan terjadi masalah diatas yaitu.

1. Adanya konflik kepentingan dan keterbatasan waktu (deadline) perencanaan di daerah.
2. Perbedaan kepentingan dan kurangnya koordinasi antara pemegang otoritas penganggaran dengan institusi perencanaan.
3. Kendala teknis pelaksanaan di lapangan.

4. Kurangnya komitmen SDM pelaksana.
5. Kurangnya hasil jumlah penelitian yang dihasilkan oleh Pemkab Pangandaran.

Keterkaitan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Bappeda Kabupaten Pangandaran
untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
Urusan Perencanaan			
1.	Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan daerah.	Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan antar Pusat dan Daerah.	Adanya konflik kepentingan dan keterbatasan waktu perencanaan di daerah.
		Belum optimalnya koordinasi antar institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran untuk menjaga konsistensi antar perencanaan dan penganggaran.	Perbedaan kepentingan dan kurangnya koordinasi antara pemegang otoritas penganggaran dengan institusi perencana.
		Masih kurangnya komitmen dan konsistensi instansi pelaksana atas perencanaan pembangunan.	- Kendala teknis pelaksanaan di lapangan. - Kurangnya komitmen SDM pelaksana.
Urusan Penelitian dan Pengembangan			
1.	Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan.	Kegiatan penelitian belum sepenuhnya diarahkan untuk menjawab permasalahan pembangunan di Kabupaten Pangandaran.	Kurangnya jumlah hasil penelitian yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026 adalah: **“Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”**

Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah.

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama.
2. Mengembangkan wisata dengan memperluas akses dan penataan berkelanjutan.
3. Mengembangkan aksesibilitas kesehatan dan pendidikan sampai perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan.
4. Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal.
5. Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien dan akuntabel.
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur, penataan ruang dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 - 2026 serta sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan pada perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Bappeda, maka fungsi dan tugas Bappeda Kabupaten Pangandaran terkait erat dengan pencapaian misi ke-5, yaitu “Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien dan akuntabel”.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda Kabupaten Pangandaran terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi/Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Pangandaran	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Misi 5. Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien dan akuntabel.	Belum optimalnya capaian sasaran pembangunan dengan target sasaran yang direncanakan.	Belum optimalnya koordinasi antar institusi perencanaan dengan pemegang otoritas penganggaran untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.	a. Pelibatan unsur perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran. b. Dukungan SDM Bappeda dengan kompetensi dan kualitas personil yang menunjang kinerja organisasi. c. Dukungan Teknologi Informasi SIPD.
			Masih kurangnya komitmen dan konsistensi instansi pelaksana atas perencanaan pembangunan.	a. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten dalam rangka menjamin sinkronisasi sasaran dan prioritas nasional

				daerah. b. Pemantauan perencanaan, pelaksanaan, monev dan pelaporan pembangunan yang didukung dengan aplikasi e-monela. c. Pelaksanaan Rapat Koordinasi bulanan untuk mengendalikan dan memantau konsistensi Perangkat Daerah terhadap perencanaan pembangunan. d. Kerjasama Pemda Pangandaran dengan Universitas Brawijaya Malang dan Perguruan Tinggi lainnya untuk bersinergi dalam mengawal perencanaan sebagai pendamping daerah dan perangkat daerah.
--	--	--	--	---

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.3.1. Telaahan Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas

Kementerian/Lembaga yang memiliki fungsi perencanaan adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab selaku unsur

pemerintahan, Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran dalam perencanaan pembangunan nasional, yaitu.

1. Menjaga keberlangsungan sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. Mensinergikan perencanaan di tingkat pusat dan daerah untuk mengarahkan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga dalam pelaksanaannya dapat saling memperkuat dan mempercepat dalam pencapaian target yang diinginkan.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024, Visi Pembangunan Nasional yang merupakan Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024 adalah:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Berdasar sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas periode 2020 – 2024, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Bappeda Kabupaten Pangandaran sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Pangandaran berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappenas	Permasalahan Pelayanan Bappeda Kab. Pangandaran	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis dan kredibel.	Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah.	Perbedaan periode waktu perencanaan berpegaruh terhadap perencanaan di daerah.	Surat Edaran Mendagri No. 640/16/SJ tentang Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pasca pemilihan KDH serentak tahun 2020.

(Sumber : Renstra Bappenas 2019-2024, diolah)

3.3.2. Telaahan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Jawa Barat

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Pangandaran berdasarkan Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeda Jabar	Permasalahan Pelayanan Bappeda Kab. Pangandaran	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana	Belum optimalnya system pendampingan perencanaan perumpunan	Koordinasi antar stakeholders perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten	Mulai terbangunnya system informasi yang mendukung peningkatan kinerja

	pembangunan.	OPD.	Pangandaran yang belum optimal.	perencanaan Bappeda Kabupaten Pangandaran.
2.	Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan tepat waktu.	Kurangnya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah.	Kompleksitas data/informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan, sementara akurasi dan ketepatan data perencanaan masih minim.	Adanya upaya untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas data/informasi perencanaan pembangunan.
3.	Meningkatnya proporsi SDM Perencana terhadap kebutuhan ideal.	Masih kurangnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Aparatur Perencana.	Peningkatan kapasitas aparatur masih belum maksimal.	Tersedianya pendanaan untuk pendidikan dan pelatihan formal.

(Sumber : Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat 2018-2023, diolah)

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis pertanian dan industri, RTRW berfungsi sebagai:

- Penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kabupaten;
- Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.

Kedudukan RTRW yaitu sebagai pedoman bagi:

- Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang dan rencana sektoral lainnya;
- Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang ;
- Perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sektor, antar daerah dan antar pemangku kepentingan;

- d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- e. Penataan ruang kawasan strategis Kabupaten.

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. Kebijakan dan strategi struktur ruang;
- b. Kebijakan dan strategi pola ruang; dan
- c. Kebijakan dan strategi kawasan strategis Kabupaten.

Kebijakan struktur ruang terdiri atas:

- a. Perwujudan pusat-pusat pelayanan yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan kawasan pariwisata yang berperan sebagai generator ekonomi dalam lingkup lokal dan regional.
- b. Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan
- c. Peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kabupaten yang terpadu dengan sistem regional dan nasional.

Tabel 3.5
Telahaan RTRW dan KLHS terkait Pelayanan
Bappeda Kabupaten Pangandaran

No	Telahaan	Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Pangandaran	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Sosialisasi RTRW	Belum dilaksanakan secara rutin dan menyeluruh	Anggaran dan mekanisme	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2017 tentang RTRW
2.	Pengendalian Penataan Ruang	Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah) belum optimal dilaksanakan	Anggaran, SDM dan Mekanisme (SOP)	
3.	Evaluasi Pemanfaatan Ruang	Belum dilaksanakan secara optimal masih bersifat sparsial	Anggaran, SDM dan Mekanisme (SOP)	

(Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang RTRW, diolah)

3.4.1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Analisis lingkungan hidup strategis dalam penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Pangandaran untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan dapat mendukung perwujudan bumi Pangandaran yang sehat lingkungan untuk keberlanjutan pembangunan bagi generasi yang akan datang. Dampak kumulatif pembangunan terhadap lingkungan hidup bisa terjadi karena : (a) dampak lingkungan berlangsung berulang kali dan terus menerus sehingga tidak dapat diasimilasi oleh lingkungan alam, (b) berbagai dampak lingkungan tertumpuk pada suatu ruang sehingga tidak dapat diasimilasi oleh lingkungan, dan (c) dampak lingkungan dari berbagai sumber kegiatan yang menimbulkan efek yang saling memperkuat.

Kajian KLHS berimplikasi pada peran Bappeda untuk mengkoordinasikan perencanaan pembangunan lintas sektor berdimensi kewilayahan untuk mengurangi resiko kebencanaan dan memperkuat status mutu lingkungan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Proses perumusan isu strategis Bappeda Kabupaten Pangandaran melalui kajian isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju **democratic governance** sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Bappeda Kabupaten Pangandaran pada tahun 2021 - 2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan lingkup daerah pada

umumnya. Renstra Bappeda Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, Bappeda Kabupaten Pangandaran dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Kriteria yang ditetapkan sebagai pertimbangan pembobotan isu strategis di Bappeda Kabupaten Pangandaran yaitu: (i). Mendukung langsung pencapaian visi misi kepala daerah dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026; (ii) Sesuai tugas dan fungsi Bappeda; (iii) Mendesak diamanatkan oleh pemerintah/Kementerian atau pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Analisis kekuatan internal, kelemahan internal, peluang eksternal dan ancaman eksternal sebagai pembentuk isu strategis sebagai berikut.

1. Kekuatan Internal

- a. Adanya landasan hukum kelembagaan tugas fungsi Bappeda
- b. Struktur organisasi tipe A sehingga memenuhi kebutuhan struktur penugasan Bappeda
- c. Bappeda produktif menghasilkan dokumen-dokumen kajian

2. Kelemahan Internal

- a. Masih terbatasnya kualitas SDM di bidang perencanaan dan analisis kebijakan.
- b. Belum dimanfaatkanya dokumen kajian sebagai bahan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan.
- c. Sistem data dan informasi yang akurat dan terintegrasi belum efektif

3. Tantangan/ancaman eksternal

- a. Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah.

- b. Masih adanya ketidaktaatan Perangkat Daerah dalam mempedomani dokumen kajian sebagai bahan penyusunan kebijakan.
 - c. Kemajuan teknologi menuntut respon kebijakan yang antisipatif , adaptif dan cepat.
4. Peluang dari lingkungan eksternal
- a. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
 - b. Pelaksanaan anugerah pangripta untuk daerah dengan perencanaan terbaik.
 - c. Adanya tenaga ahli pendamping dalam penyusunan dokumen perencanaan.

Tabel 3.6
Isu-isu dari Tugas Fungsi Bappeda Kabupaten
Pangandaran Faktor yang ditinjau

Isu-isu dari Tugas Fungsi Bappeda Kabupaten Pangandaran Faktor yang ditinjau	Uraian	Isu -isu
Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	1. Pengembangan sistem data dan informasi perencanaan pembangunan terintegrasi yang akurat dan terbaru; 2. Pengembangan sistem inovasi daerah yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan inovasi pelayanan publik; 3. Pengembangan kebijakan teknis perencanaan daerah yang sinergis guna mendukung pencapaian indikator kinerja daerah, pencapaian	Tantangan isu-isu strategis bagi Bappeda: 1. Penguatan peran Bappeda sebagai koordinator penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek, didukung akurasi dan data terbaru. 2. Implementasi kebijakan-kebijakan daerah berbasis riset, dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian serta penerapan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

	kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik.	
Sasaran jangka menengah Kementerian PPN/ Bappenas dan Bappeda	Sasaran pokok dari Renstra Kementerian yang relevan bagi tugas dan fungsi Bappeda yaitu: a. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan, b. Peningkatan kapasitas SDM Perencana.	Tantangan isu-isu strategis bagi Bappeda: a. Sinergitas antar dokumen perencanaan baik antar sektor maupun antar wilayah, b. Peningkatan kualitas SDM.
Jawa Barat	Kelembagaan Bappeda	
Implikasi RTRW	Implikasi kajian RTRW terhadap tugas dan fungsi Bappeda adalah mengkoordinasikan perencanaan sektor dan kewilayahan sesuai skenario pengembangan kewilayahan di RTRW.	Tantangan isu-isu strategis bagi Bappeda : Penguatan peran Bappeda selaku koordinator perencanaan pembangunan daerah dalam pembangunan pengembangan pengembangan kewilayahan.
Implikasi KLHS	Kajian KLHS berimplikasi pada peran Bappeda untuk mengkoordinasikan perencanaan pembangunan lintas sektor berdimensi kewilayahan untuk mengurangi risiko kebencanaan dan memperkuat status mutu lingkungan.	Tantangan isu-isu strategis bagi Bappeda : Penguatan peran Bappeda dalam pengendalian perencanaan pembangunan untuk mendukung pembangunan berwawasan lingkungan.

Kesimpulannya, isu strategis yang menjadi tantangan bagi Bappeda Kabupaten Pangandaran berdasarkan tugas dan fungsi, telaahan visi dan misi kepala daerah, telaahan rencana strategis kementerian, telaahan rencana strategis Bappeda Provinsi Jawa Barat, kajian RTRW dan kajian lingkungan hidup strategis adalah sebagai berikut :

1. Konsistensi antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
2. Peningkatan jumlah dan kapasitas sumber daya aparatur bidang perencanaan dan kelitbangan;
3. Kualitas data sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan;
4. Sinergitas antar dokumen perencanaan baik antar sektor maupun antar wilayah;
5. Peningkatan kualitas dan tindak lanjut dokumen hasil kajian dan inovasi dijadikan sebagai kebijakan daerah.
6. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja perencanaan pembangunan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 272 ayat (2), menyebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan dan sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Mengacu pada visi dan misi RPJMD yang telah ditetapkan, maka tujuan BAPPEDA Kabupaten Pangandaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu Terwujudnya Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dengan sasaran : *“Meningkatnya kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)”*. Tujuan dan sasaran tersebut selaras dengan Misi 5 RPJMD 2021-2026 yaitu : Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien dan akuntabel.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Pangandaran beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

**Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Bappeda Kabupaten Pangandaran**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR OR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN							
				Awal	2021	2022	2023	2024	2025	2026	AKHIR RENSTR A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	T. Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)		IT.1 Nilai SAKIP	66,73	66,90 - 67,15	67,25 - 69,00	69,25 - 72,00	72,25 - 76,00	76,25 - 81,00	81,25 - 85,00	81,25 - 85,00
		S.1 Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Bappeda	IS.1 Nilai LHE AKIP BAPPEDA	89,88	67,03	68,13	70,63	74,13	78,63	83,13	83,13
			IT.2 Nilai SAKIP Kabupaten Komponen Perencanaan di atas 22,24	22,24	22,40	22,55	22,70	22,85	23,00	23,15	23,15
		S.2 Meningkatkan sinergi dan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan	IS.2 Persentase OPD Dengan Nilai LHE AKIP Komponen Perencanaan di atas 10,95	62,86 % (22 OPD)	65,71 % (23 OPD)	68,57 % (24 OPD)	71,43 % (25 OPD)	74,29 % (26 OPD)	77,14 % (27 OPD)	80,00 % (28 OPD)	80,00% (28 OPD)
		S.3 Pemenuhan dokumen perencanaan dan peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	IS.3.1 Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			IS.3.2 Persentase rata-rata capaian realisasi IKU PD	76.16 %	76.50 %	76.85 %	77.00 %	77.25 %	77.50 %	77.75 %	77.75%
		S.4 Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	IS.4 Persentase implementasi rencana kelitbangan	N/A	65 - 85%	65 - 85%	65 - 85%	65 - 85%	65 - 85%	85 - 100%	85 - 100%

Catatan :

1. Rumus perhitungan 5 (lima) indikator sasaran tersebut diatas adalah :

Indikator Sasaran 1 = Nilai LHE AKIP Bappeda

Indikator Sasaran 2 = $\frac{\text{Jumlah PD dengan Nilai LHE AKIP Komponen Perencanaan} > 10,95}{\text{Jumlah PD Se Kabupaten Pangandaran}} \times 100\%$

Indikator Sasaran 3.1 = $\frac{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan tahunan yang disusun}}{\text{Jumlah Dok Perencanaan tahunan yang wajib tersusun sesuai dengan tahapan}} \times 100\%$

Indikator Sasaran 3.2 = $\frac{\Sigma \text{Persentase capaian IKU Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah Seluruh IKU Perangkat Daerah}} \times 100\%$

Indikator Sasaran 4 = $\frac{\Sigma \text{Kelitbangan dalam RRPD}}{\Sigma \text{Kelitbangan dalam RPJMD/Renstra}} \times 100\%$

2. Target Indikator Sasaran Nilai LHE AKIP Bappeda (IS1) dan Indikator Sasaran Persentase OPD Dengan Nilai LHE AKIP Komponen Perencanaan di atas 10,95 (IS2) disesuaikan dengan surat dari Kemenpan RB Nomor B/287/AA.05/2021 tanggal 31 Maret 2021 hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2020.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi : Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa.

Misi :

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama.
2. Mengembangkan wisata dengan memperluas akses dan penataan berkelanjutan.
3. Mengembangkan aksesibilitas kesehatan dan pendidikan sampai perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan.
4. Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal.
5. Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien dan akuntabel.
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur, penataan ruang dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
T. Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).	S.1 Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Bappeda.	Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja Bappeda.	Peningkatan akuntabilitas kinerja Bappeda.
	S.2 Meningkatnya sinergi dan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan.	Menyusun SAKIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Peningkatan kualitas SAKIP komponen perencanaan.
	S.3 Pemenuhan dokumen perencanaan dan peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.	Mengakomodir program-program antar dokumen perencanaan.	Menjaga sinergitas dan konsistensi antar dokumen perencanaan.
	S.4 Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah.	Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.	Optimalisasi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi			
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						21.053.692.718			21.043.584.830		19.981.859.209		21.470.208.109		20.618.558.437		21.559.738.864		21.559.738.864			
T.1 Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	IT.1 Milai SAKIP		PERENCANAAN		66,73	66,90 - 67,15		67,25 - 69,00		69,25 - 72,00		72,25 - 76,00		76,25 - 81,00		81,25 - 86,00						
S.1 Mengingatnya Akuntabilitas kinerja Bappeda	IS.1 Milai LHE AKIP BAPPEDA				89,90	89,90		89,95		90,00		90,05		90,10		90,15						
		511	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90	90	6.876.090.985	91	9.685.187.347	92	10.809.900.325	93	11.388.333.953	94	11.328.184.630	95	11.776.499.287	95	11.776.499.287	Sekretariat	Bappeda Kab Panganda ran	
				2. Persentase Laporan keuangan dengan kualitas yang baik	95	95		95		96		97		97		98			98		Sekretariat	Bappeda Kab Panganda ran
				3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	95	95		95		96		97		97		97			98		Sekretariat	Bappeda Kab Panganda ran
				4. Persentase Perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	95	95		95		96		97		97		97			98		Sekretariat	Bappeda Kab Panganda ran
				1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	100	100	105.601.000	100	126.721.200	100	137.000.000	100	138.250.000	100	142.000.000	100	147.400.000	100	147.400.000	100	147.400.000	Sekretariat
		511201	Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	100	100		100		100		100		100		100		100		Sekretariat	Bappeda Kab Panganda ran	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	100	100		100		100		100		100		100		100		Sekretariat	Bappeda Kab Pangandaran
		511201	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	4	Dokumen	81.441.000	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	Sekretariat	Bappeda Kab Pangandaran
		511207	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi yang dilaksanakan dan dilaporkan	1	Dokumen Evaluasi	24.160.000	1	Dokumen Evaluasi	1	Dokumen Evaluasi	1	Dokumen Evaluasi	1	Dokumen Evaluasi	1	Dokumen Evaluasi	1	Dokumen Evaluasi	Sekretariat	Bappeda Kab Pangandaran
		511202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100	100	4.198.323.649	100	5.685.950.779	100	6.262.035.782	100	6.558.274.472	100	6.665.799.961	100	6.777.515.960	100	6.777.515.960	Sekretariat	Bappeda Kab Pangandaran
		511201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitas penyediaan gaji dan tunjangan	1	Tahun	4.001.805.649	1	Tahun	1	Tahun	1	Tahun	1	Tahun	1	Tahun	1	Tahun	Sekretariat	Bappeda Kab Pangandaran
		511203	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24	Bulan	112.485.000	24	Bulan	24	Bulan	24	Bulan	24	Bulan	24	Bulan	24	Bulan	Sekretariat	Bappeda Kab Pangandaran
		511205	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dilaksanakan	1	Dokumen	80.710.000	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	Sekretariat	Bappeda Kab Pangandaran
		511207	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD yang tersusun	3	Dokumen	3.325.000	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	Sekretariat	Bappeda Kab Pangandaran
		511203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	923	Unit	32.280.000	938	Unit	953	Unit	968	Unit	983	Unit	983	Unit	983	Unit	Sekretariat	Bappeda Kab Pangandaran
		511206	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dikelola	1	Tahun	32.250.000	1	Tahun	1	Tahun	1	Tahun	1	Tahun	1	Tahun	1	Tahun	Sekretariat	Bappeda Kab Pangandaran
		511205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	100	100	31.786.500	100	38.143.800	100	38.143.800	100	41.958.180	100	45.000.000	100	49.800.000	100	49.800.000	Sekretariat	Bappeda Kab Pangandaran

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi				
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		5112045	Kordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah koordinasi pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan	1 Tahun	1 Tahun	31.786.500	1 Tahun	38.143.800	1 Tahun	38.143.800	1 Tahun	41.958.180	1 Tahun	45.000.000	1 Tahun	49.500.000	1 Tahun	49.500.000	Sekretariat	Bappeda Kab Pangandaran		
		511206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100	100	969.883.948	100	1.452.726.807	100	2.031.513.086	100	2.330.549.385	100	2.143.236.382	100	2.447.920.020	100	2.447.920.020	Sekretariat	Bappeda Kab Pangandaran		
		511206	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	18.444.650	2 Jenis	22.133.580	2 Jenis	23.240.250	2 Jenis	25.564.285	2 Jenis	26.075.571	2 Jenis	28.683.128	2 Jenis	28.683.128	Sekretariat	Bappeda Kab Pangandaran		
		511206	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	85 Jenis	85 Jenis	264.783.711	85 Jenis	541.740.453	85 Jenis	1.167.000.000	85 Jenis	1.537.700.000	85 Jenis	1.247.000.000	85 Jenis	1.490.940.000	85 Jenis	1.490.940.000	Sekretariat	Bappeda Kab Pangandaran		
					4 Jenis	4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis	4 Jenis	Sekretariat	Bappeda Kab Pangandaran		
		511206	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	10 Jenis	10 Jenis	255.436.137	10 Jenis	434.677.434	10 Jenis	380.000.000	10 Jenis	280.000.000	10 Jenis	333.000.000	10 Jenis	339.660.000	10 Jenis	339.660.000	Sekretariat	Bappeda Kab Pangandaran		
		511206	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Tahun	1 Tahun	23.161.450	1 Tahun	27.793.740	1 Tahun	29.183.427	1 Tahun	32.101.770	1 Tahun	32.743.805	1 Tahun	36.018.186	1 Tahun	36.018.186	Sekretariat	Bappeda Kab Pangandaran		
		511206	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	25 Jenis	25 Jenis	32.628.000	25 Jenis	39.153.600	25 Jenis	40.500.000	25 Jenis	44.550.000	25 Jenis	46.000.000	25 Jenis	50.600.000	25 Jenis	50.600.000	Sekretariat	Bappeda Kab Pangandaran		
		511206	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	1 Gedung	1 Gedung	54.045.000	1 Gedung	62.886.000	1 Gedung	66.030.300	1 Gedung	72.633.330	1 Gedung	80.417.006	1 Gedung	88.458.707	1 Gedung	88.458.707	Sekretariat	Bappeda Kab Pangandaran		
		511206	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 Bulan	12 Bulan	301.100.000	12 Bulan	300.000.000	12 Bulan	300.000.000	12 Bulan	310.000.000	12 Bulan	350.000.000	12 Bulan	385.000.000	12 Bulan	385.000.000	Sekretariat	Bappeda Kab Pangandaran		
		511206	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	20.285.000	1 Dokumen	24.342.000	1 Dokumen	25.559.100	1 Dokumen	28.000.000	1 Dokumen	28.000.000	1 Dokumen	28.550.000	1 Dokumen	28.550.000	Sekretariat	Bappeda Kab Pangandaran		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	100	693.664.334	100	724.261.161	100	601.979.697	100	499.748.558	100	509.743.529	100	519.938.400	Sekretariat	Bappeda Kab Pangandaran		
		5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang teralisasi	100	693.664.334	100	724.261.161	100	601.979.697	100	499.748.558	100	509.743.529	100	519.938.400	100	519.938.400	Sekretariat	Bappeda Kab Pangandaran	
		6	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	6 Jenis	55.946.700	6 Jenis	120.000.000	6 Jenis	120.000.000	6 Jenis	126.000.000	6 Jenis	128.520.000	6 Jenis	131.090.400	6 Jenis	131.090.400	Sekretariat	Bappeda Kab Pangandaran	
		7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	15 Jenis	432.717.634	15 Jenis	519.261.161	15 Jenis	396.979.697	15 Jenis	284.498.558	15 Jenis	290.188.529	15 Jenis	295.992.300	15 Jenis	295.992.300	Sekretariat	Bappeda Kab Pangandaran	
		8	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	1 Gedung	205.000.000	1 Gedung	85.000.000	1 Gedung	85.000.000	1 Gedung	89.250.000	1 Gedung	91.035.000	1 Gedung	92.855.700	1 Gedung	92.855.700	Sekretariat	Bappeda Kab Pangandaran	
		9	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	1000 M2	735.988.750	100	1.208.643.600	100	1.259.507.960	100	1.322.483.358	100	1.322.483.358	100	1.284.311.367	100	1.284.311.367	Sekretariat	Bappeda Kab Pangandaran	
		10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	2 Jenis	7.203.000	2 Jenis	8.643.600	2 Jenis	9.507.960	2 Jenis	9.983.358	2 Jenis	9.983.358	2 Jenis	10.981.694	2 Jenis	10.981.694	Sekretariat	Bappeda Kab Pangandaran	
		11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	12 Bulan	357.600.000	12 Bulan	600.000.000	12 Bulan	620.000.000	12 Bulan	651.000.000	12 Bulan	651.000.000	12 Bulan	664.020.000	12 Bulan	664.020.000	Sekretariat	Bappeda Kab Pangandaran	
		12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	11 Orang, Bulan dan Layanan	371.155.750	11 Orang, Bulan dan Layanan	600.000.000	11 Orang, Bulan dan Layanan	630.000.000	11 Orang, Bulan dan Layanan	661.500.000	11 Orang, Bulan dan Layanan	661.500.000	11 Orang, Bulan dan Layanan	609.309.673	11 Orang, Bulan dan Layanan	609.309.673	Sekretariat	Bappeda Kab Pangandaran	
		13	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	N/A	108.620.804	100	410.000.000	100	451.000.000	100	456.300.000	100	456.500.000	100	502.150.000	100	502.150.000	Sekretariat	Bappeda Kab Pangandaran	
		14	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	12 Unit	68.870.804	12 Unit	300.000.000	12 Unit	330.000.000	12 Unit	346.500.000	12 Unit	346.500.000	12 Unit	381.150.000	12 Unit	381.150.000	Sekretariat	Bappeda Kab Pangandaran	

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																												
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2020)	2021						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi				
						Rp.		Target		Rp.		Target		Rp.		Target		Rp.		Target					Rp.		Target	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
1		51112069	4	5	6	1 Gedung	39.750.000	1 Gedung	110.000.000	10	121.000.000	1 Gedung	110.000.000	14	110.000.000	1 Gedung	121.000.000	15	110.000.000	1 Gedung	121.000.000	19	121.000.000	21	22			
T.1 Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	IT-2 Nilai SAKIP Kabupaten Komponen Perencanaan				22,40	22,55		22,70		22,85		23,00		23,15		23,15								Bappeda Kab Pangandaran				
S.2 Pemenuhan dokumen perencanaan dan peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	IS.2.1 Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas				100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%												
	IS.2.2 Persentase rata-rata capaian realisasi IKU				76,16%	76,85%		77,00%		77,25%		77,50%		77,75%		77,75%												
		5112	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100	100	3.704.984.496	100	2.928.987.330	100	3.061.055.180	100	3.301.850.728	100	3.567.236.452	100	3.849.356.394							PPD	Kab. Pangandaran			
				Persentase realisasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	N/A	57		58		59		60		61		62								PPD	Kab. Pangandaran			
		511201	Penyusunan dan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen tahapan penyusunan RRPD dan Aplikasi yang dikelola	12 dokumen dan 1 aplikasi	2.331.630.768	1.856.607.330	12 dokumen dan 1 aplikasi	1.943.365.180	12 dokumen dan 1 aplikasi	2.128.275.728	12 dokumen dan 1 aplikasi	2.335.302.452	12 dokumen dan 1 aplikasi	2.560.014.394	12 dokumen dan 1 aplikasi	2.560.014.394							PPD	Kab. Pangandaran			
		5112011	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah dokumen tahapan penyusunan RRPD (Forum PD)	1 Dokumen	74.308.418	16.651.180	1 Dokumen	19.145.180	1 Dokumen	20.785.728	1 Dokumen	23.472.452	1 Dokumen	26.294.394	1 Dokumen	26.294.394							PPD	Kab. Pangandaran			

Tujuan	Susunan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)							
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
		51122015	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen tahapan penyusunan RKPD (Musrenbang Kabupaten)	1 Dokumen	1 Dokumen	504.568.600	1 Dokumen	183.556.150	1 Dokumen	185.000.000	1 Dokumen	190.000.000	1 Dokumen	198.000.000	1 Dokumen	203.000.000	1 Dokumen	203.000.000	PPD	Kab. Pangandaran				
		51122017	Koordinasi Penyusunan dan Pencetakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	- Jumlah dokumen tahapan penyusunan RKPD	- 10 Dokumen	- 10 Dokumen	1.752.753.750	- 10 Dokumen	1.656.400.000	- 10 Dokumen	1.739.220.000	- 10 Dokumen	1.917.490.000	- 10 Dokumen	2.114.030.000	- 10 Dokumen	2.330.720.000	- 10 Dokumen	2.330.720.000	PPD	Kab. Pangandaran				
				- Jumlah Dokumen hasil fasilitasi Renja PD	- 35 Dokumen	- 35 Dokumen		- 35 Dokumen		- 35 Dokumen		- 35 Dokumen		- 35 Dokumen		- 35 Dokumen		- 35 Dokumen	PPD	Kab. Pangandaran					
				- Jumlah Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang dikelola	- 1 Aplikasi	- 1 Aplikasi		- 1 Aplikasi		- 1 Aplikasi		- 1 Aplikasi		- 1 Aplikasi		- 1 Aplikasi		- 1 Aplikasi	PPD	Kab. Pangandaran					
		5112202	Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pemenuhan Data Perencanaan Pembangunan daerah	N/A	75%	1.273.353.728	77%	198.390.000	80%	200.000.000	82%	210.000.000	85%	220.000.000	87%	227.000.000	87%	227.000.000	PPD	Kab. Pangandaran				
		5112201	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen data perencanaan pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	122.050.000	1 Dokumen	198.390.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	210.000.000	1 Dokumen	220.000.000	1 Dokumen	227.000.000	1 Dokumen	227.000.000	PPD	Kab. Pangandaran				
		5112202	Pembinaan dan Pemantauan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Sistem informasi data pembangunan daerah yang dikelola	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1.151.303.728	1 Aplikasi		1 Aplikasi		1 Aplikasi		1 Aplikasi		1 Aplikasi		1 Aplikasi	PPD	Kab. Pangandaran					
		5112203	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase realisasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	N/A	57%	100.000.000	58%	873.990.000	59%	917.690.000	60%	963.575.000	61%	1.011.754.000	62%	1.062.342.000	62%	1.062.342.000	PPD	Kab. Pangandaran				
		5112203	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	- Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan evaluasi RKPD triwulan	4 Dokumen dan 1 Aplikasi	4 Dokumen dan 1 Aplikasi	100.000.000	4 Dokumen dan 1 Aplikasi	873.990.000	4 Dokumen dan 1 Aplikasi	917.690.000	4 Dokumen dan 1 Aplikasi	963.575.000	4 Dokumen dan 1 Aplikasi	1.011.754.000	4 Dokumen dan 1 Aplikasi	1.062.342.000	4 Dokumen dan 1 Aplikasi	1.062.342.000	PPD	Kab. Pangandaran				
				- Jumlah Sistem informasi data pembangunan daerah yang dikelola															PPD	Kab. Pangandaran					
S.3 Meningkatnya sinergi dan konsistensi antar dokumen	IS.3 Persentase Perangkat				62,86%	65,71%		68,57%		71,43%		74,29%		77,14%		80,00%		80,00%							

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																					Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		
1	perencanaan pembangunan daerah	2	Daerah dengan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan diatas 13	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					(22 OPD)	(23 OPD)			(24 OPD)				(25 OPD)		(26 OPD)		(27 OPD)		(28 OPD)			
		513	PROGRAM KORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	- Prosentase perangkat daerah yang memiliki kesesuaian program RPJMD dan RKPD	90	93	5.233.676.837	94	7.799.410.153	95	5.246.484.779	96	5.900.272.393	97	4.777.322.958	98	4.931.877.815	98	4.931.877.815			
				- Prosentase perangkat daerah yang memiliki konsistensi perencanaan dan penganggaran	100	100		100		100		100		100		100		100				
		513201	Kordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disinkronkan dan diharmonisasikan dengan perencanaan tingkat daerah	N/A	4	1.893.000.000	2	1.115.446.211	2	1.831.004.242	4	2.518.230.000	2	1.256.991.855	2	1.308.115.744	2	1.308.115.744	Pemrosbudk esra	Kab. Pangandaran	
		513201	Kordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	N/A	1	967.000.000	-	330.000.000	1	1.029.980.000	1	1.029.980.000	-	455.967.513	-	507.091.502	-	507.091.502	Pemrosbudk esra	Kab. Pangandaran	
		513201	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan Hasil Asistensi	1	300.000.000	1	330.000.000	1	345.578.031	1	791.340.000	1	345.578.031	1	345.578.031	1	345.578.031	Pemrosbudk esra	Kab. Pangandaran	
		513203	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan Money	1	340.282.000	1	1.45.000.000	1	1.45.000.000	1	188.760.000	1	145.000.000	1	145.000.000	1	145.000.000	Pemrosbudk esra	Kab. Pangandaran	
					1 Dokumen LAKIP															Pemrosbudk esra	Kab. Pangandaran	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)							
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
		511320152	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	N/A	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	115.000.000	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	125.000.000	1 Laporan	125.000.000	Ekolitbang	Kab. Pangandaran				
		51132016	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Perencanaan SDA	N/A	1 Laporan	-	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	85.000.000	1 Laporan	85.000.000	Ekolitbang	Kab. Pangandaran				
		511320172	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	N/A	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	85.000.000	1 Laporan	85.000.000	Ekolitbang	Kab. Pangandaran				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)							
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
		5113203	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang disinergikan dan diharmonisasikan dengan perencanaan tingkat daerah	N/A	14 Dokumen dan 10 Peta	2.984.516.837	15 Dokumen, 114 Peta, dan 1 Sistem	6.048.000.000	10 Dokumen dan 33 Peta	2.770.996.839	10 Dokumen dan 30 Peta	2.706.012.908	12 Dokumen dan 30 Peta	2.806.954.665	12 Dokumen dan 30 Peta	2.882.425.551	12 Dokumen dan 30 Peta	2.882.425.551	Praswil	Kab. Pangandaran				
		5112201	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang di koordinasikan	1 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	105.000.000	1 Dokumen	110.000.000	2 Dokumen	115.000.000	2 Dokumen	120.000.000	2 Dokumen	120.000.000	Praswil	Kab. Pangandaran				
		5112203	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur yang Diasistensikan	N/A	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	105.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	115.000.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	120.000.000	Praswil	Kab. Pangandaran				
		5112203	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Evaluasi	N/A	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	105.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	115.000.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	120.000.000	Praswil	Kab. Pangandaran				
		5113204	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	N/A	3 Dokumen	857.362.837	4 Dokumen	799.400.000	2 Dokumen	364.400.000	2 Dokumen	379.400.000	2 Dokumen	399.400.000	2 Dokumen	419.400.000	2 Dokumen	419.400.000	Praswil	Kab. Pangandaran				
		5113205	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayah yang di koordinasikan	N/A	2 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	105.000.000	1 Dokumen	110.000.000	2 Dokumen	115.000.000	2 Dokumen	120.000.000	2 Dokumen	120.000.000	Praswil	Kab. Pangandaran				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		511320163	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Kewilayah yang Diastisnsikan	N/A	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	105.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	115.000.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	120.000.000	Praswil	Kab. Pangandaran
		511320173	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Evaluasi	N/A	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	105.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	115.000.000	1 Dokumen	120.750.000	1 Dokumen	120.750.000	Praswil	Kab. Pangandaran
		511320183	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	N/A	3 Dokumen	1.527.154.000	5 Dokumen	4.648.600.000	2 Dokumen	1.776.596.839	2 Dokumen	1.666.612.508	2 Dokumen	1.717.554.665	2 Dokumen	1.742.275.551	2 Dokumen	1.742.275.551	Praswil	Kab. Pangandaran
						10 Peta Tematik Kewilayah		10 Peta Tematik Kewilayah	10 Peta Tematik Kewilayah	10 Peta Tematik Kewilayah	10 Peta Tematik Kewilayah	10 Peta Tematik Kewilayah	10 Peta Tematik Kewilayah	10 Peta Tematik Kewilayah	10 Peta Tematik Kewilayah	10 Peta Tematik Kewilayah	10 Peta Tematik Kewilayah	10 Peta Tematik Kewilayah	Praswil	Kab. Pangandaran	
								10 Peta Desa Presisi	23 Peta Desa Presisi	20 Peta Desa Presisi						20 Peta Desa Presisi			Praswil	Kab. Pangandaran	
								93 Peta Batas Desa												Praswil	Kab. Pangandaran
								1 Peta Administrasi Kabupaten												Praswil	Kab. Pangandaran
								1 Sistem (SIG)												Praswil	Kab. Pangandaran
		55	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																		
S.4 Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	IS.4 Persentase implementasi rencana keltbangan				N/A	65-85%		65-85%		65-85%		65-85%		65-85%		85-100%		85-100%			
		552	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil keltbangan yang ditindaklanjuti	N/A	35	5.248.940.400	40	630.000.000	45	864.418.925	50	879.751.035	55	946.094.397	60	1.002.005.368	60	1.002.005.368	Ekolimbang	Kab. Pangandaran

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	5 5 2 2.0 3 1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	N/A	2 Dokumen dan 3 Laporan	494.039.400	2 Lapora	100.000.000	2 Lapora	109.418.925	2 Lapora	179.751.035	2 Lapora	181.094.397	2 Lapora	181.094.397	2 Lapora	181.094.397	21 Ekolitbang	Kab. Pangandaran
		5 5 2 2.0 2 1	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	N/A	2 Dokumen	317.904.400	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Ekolitbang	Kab. Pangandaran
		5 5 2 2.0 1 2 2	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah laporan Hasil Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	N/A	3 Laporan	176.135.000	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	109.418.925	2 Laporan	179.751.035	2 Laporan	181.094.397	2 Laporan	181.094.397	2 Laporan	181.094.397	2 Ekolitbang	Kab. Pangandaran
		5 5 2 2.0 2 2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	N/A	1 Dokumen	279.901.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	175.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	225.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	2 Ekolitbang	Kab. Pangandaran
		5 5 2 2.0 1 2 2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	-	0	-	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	175.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	225.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	2 Ekolitbang	Kab. Pangandaran
		5 5 2 2.0 2 5	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	N/A	1 Dokumen	279.901.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2 Ekolitbang	Kab. Pangandaran
		5 5 2 2.0 3 3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	N/A	3 Dokumen	4.475.000.000	1 Dokumen	180.000.000	1 Dokumen	180.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	340.000.000	1 Dokumen	370.910.971	1 Dokumen	370.910.971	2 Ekolitbang	Kab. Pangandaran
		5 5 2 2.0 1 3	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	N/A	1 Dokumen	1.438.619.500	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2 Ekolitbang	Kab. Pangandaran
		5 5 2 2.0 4 4	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	N/A	1 Dokumen	1.630.917.400	1 Dokumen	180.000.000	1 Dokumen	180.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	340.000.000	1 Dokumen	370.910.971	1 Dokumen	370.910.971	2 Ekolitbang	Kab. Pangandaran
		5 5 2 2.0 1 5 0	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	N/A	1 Dokumen	1.405.463.100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2 Ekolitbang	Kab. Pangandaran

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
1	2	3	4	5	6	0	-	2	200.000.000	1	400.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	21	Kab. Pangandaran				
		5.5.2.2.0.4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	N/A	0	-	2	200.000.000	1	400.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	22	Kab. Pangandaran		
		5.5.2.2.0.4	Penelitian, Pengembangan, dan Perakayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perakayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	-	0	-	2	200.000.000	1	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Ekolotbang	Kab. Pangandaran			
		5.5.2.2.0.4	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	-	0	-	-	-	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	23	Kab. Pangandaran		

(Sumber : Kasubag Program Bappeda, diolah)

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam Bab ini, akan dikemukakan indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sebagaimana dijabarkan pada tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Pangandaran yang Mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal peiode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2026
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	IT.1 Nilai LHE AKIP	66,73	66,90 - 67,15	67,25 - 69,00	69,25 - 72,00	72,25 - 76-00	76,25 - 81-00	81,25 - 85,00	81,25 - 85,00
1	IS.1 Nilai LHE AKIP BAPPEDA	89,88	67,03	68,13	70,63	74,13	78,63	83,13	83,13
II	IT.2 Nilai SAKIP Kabupaten Komponen Perencanaan di atas 22,24	22,24	22,40	22,55	22,70	22,85	24,00	23,15	23,15
2	IS.2 Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai LHE AKIP Komponen Perencanaan diatas 10,95	62,86% (22 OPD)	65,71% (23 OPD)	68,57% (24 OPD)	71,43% (25 OPD)	74,29% (26 OPD)	77,14% (27 OPD)	80,00% (28 OPD)	80,00% (28 OPD)
3.1	IS.3.1 Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.2	IS.3.1 Persentase rata-rata capaian realisasi IKU PD	76,16%	76,50%	76,85%	77,00%	77,25%	77,50%	77,75%	77,75%
4	IS.4 Persentase implementasi rencana kelitbangan	N/A	65 - 85%	65 - 85%	65 - 85%	65 - 85%	65 - 85%	85 - 100%	85 - 100%

- Catatan :
- Rumus perhitungan 5 (lima) indikator sasaran tersebut diatas adalah :

Indikator Sasaran 1 = Nilai LHE AKIP Bappeda

Indikator Sasaran 2 = $\frac{\text{Jumlah PD dengan Nilai LHE AKIP Komponen Perencanaan >10,95}}{\text{Jumlah PD Se Kabupaten Pangandaran}} \times 100\%$

Indikator Sasaran 3.1 = $\frac{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan tahunan yang disusun}}{\text{Jumlah Dok Perencanaan tahunan yang wajib tersusun sesuai dengan tahapan}} \times 100\%$

Indikator Sasaran 3.2 = $\frac{\Sigma \text{Persentase capaian IKU Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah Seluruh IKU Perangkat Daerah}} \times 100\%$

Indikator Sasaran 4 = $\frac{\Sigma \text{Kelitbangan dalam RKPD}}{\Sigma \text{Kelitbangan dalam RPJMD/Renstra}} \times 100\%$
 - Target Indikator Sasaran Nilai LHE AKIP Bappeda (IS1) dan Indikator Sasaran Persentase OPD Dengan Nilai LHE AKIP Komponen Perencanaan di atas 10,95 (IS2) disesuaikan dengan surat dari Kemenpan RB Nomor B/287/AA.05/2021 tanggal 31 Maret 2021 hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2020.

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi dan misi serta penerjemahan kebijakan RPJMD Kabupaten Pangandaran di bidang perencanaan. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Pangandaran dalam 5 (lima) tahun ke depan. Rencana strategis ini juga menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder di lingkungan BAPPEDA Kabupaten Pangandaran guna mendukung pencapaian sasaran.

Rencana Strategis (Renstra) ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan BAPPEDA dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pangandaran selama 5 (lima) tahun kedepan sebagai acuan panduan bagi BAPPEDA Kabupaten Pangandaran. Renstra disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai posisi, tugas pokok, fungsi dan peran BAPPEDA dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan BAPPEDA berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran.

BAPPEDA Kabupaten Pangandaran akan bersungguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan yang tertuang pada Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 050/32 /Bappeda.1/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021-2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Edaran Bupati Kabupaten Pangandaran Nomor : 050/305-Bappeda.3/2021 tanggal 19 Maret 2021 tentang Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- b. bahwa agar penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 dapat lebih efektif dan mencapai hasil yang optimal, perlu dilaksanakan secara terkoordinasi oleh suatu tim;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025;
 15. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.
 16. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021-2026.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas pokok menyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai

fungsi:

1. Mengumpulkan dan mengolah data yang dibutuhkan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026;
 2. Merumuskan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026;
 3. Melaporkan hasil kegiatan Tim kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran;
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU tersebut diatas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Pangandaran melalui Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran;
- KELIMA : Lampiran Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
- KETUJUH : Hal-Hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Parigi

Pada tanggal : Maret 2021

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN PANGANDARAN,



Tembusan:

- Yth. 1. Bupati Pangandaran sebagai laporan;
2. Wakil Bupati Pangandaran sebagai laporan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran;
4. Arsip.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 050/32 /Bappeda.1/2021
TENTANG : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra)
Bappeda Kabupaten Pangandaran
Tahun 2021-2026.

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BAPPEDA KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021-2026**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran
- II. Ketua : Sekretaris Bappeda Kabupaten Pangandaran
- III. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Program
- IV. Anggota :
 - A. Koordinator Bidang Perekonomian dan Litbang:
 - 1. Kepala Bidang Perekonomian dan Litbang
 - 2. Kepala Sub Bidang Kelautan, Pertanian, dan Perikanan
 - 3. Kepala Sub Bidang Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi
 - 4. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - B. Koordinator Bidang Pemerintahan, Sosial Budaya dan Kesra:
 - 1. Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial Budaya dan Kesra
 - 2. Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Kesra
 - 3. Kepala Sub Bidang Sosial, Budaya dan Tenaga Kerja
 - C. Koordinator Bidang Pasarana Wilayah:
 - 1. Kepala Bidang Pasarana Wilayah
 - 2. Kepala Sub Bidang Prasarana Permukiman, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
 - 3. Kepala Sub Bidang Prasarana Transportasi dan Prasarana Sumber daya Air
 - D. Koordinator Bidang Pendanaan Pembangunan Daerah:
 - 1. Kepala Bidang Pendanaan Pembangunan Daerah
 - 2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Program Pembangunan Daerah
 - 3. Kepala Sub Bidang Penganggaran Pembangunan
 - E. Koordinator Sekretariat:
 - 1. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - 2. Kepala Sub Bagian Keuangan
 - 3. Para Pelaksana pada Sub Bagian Program



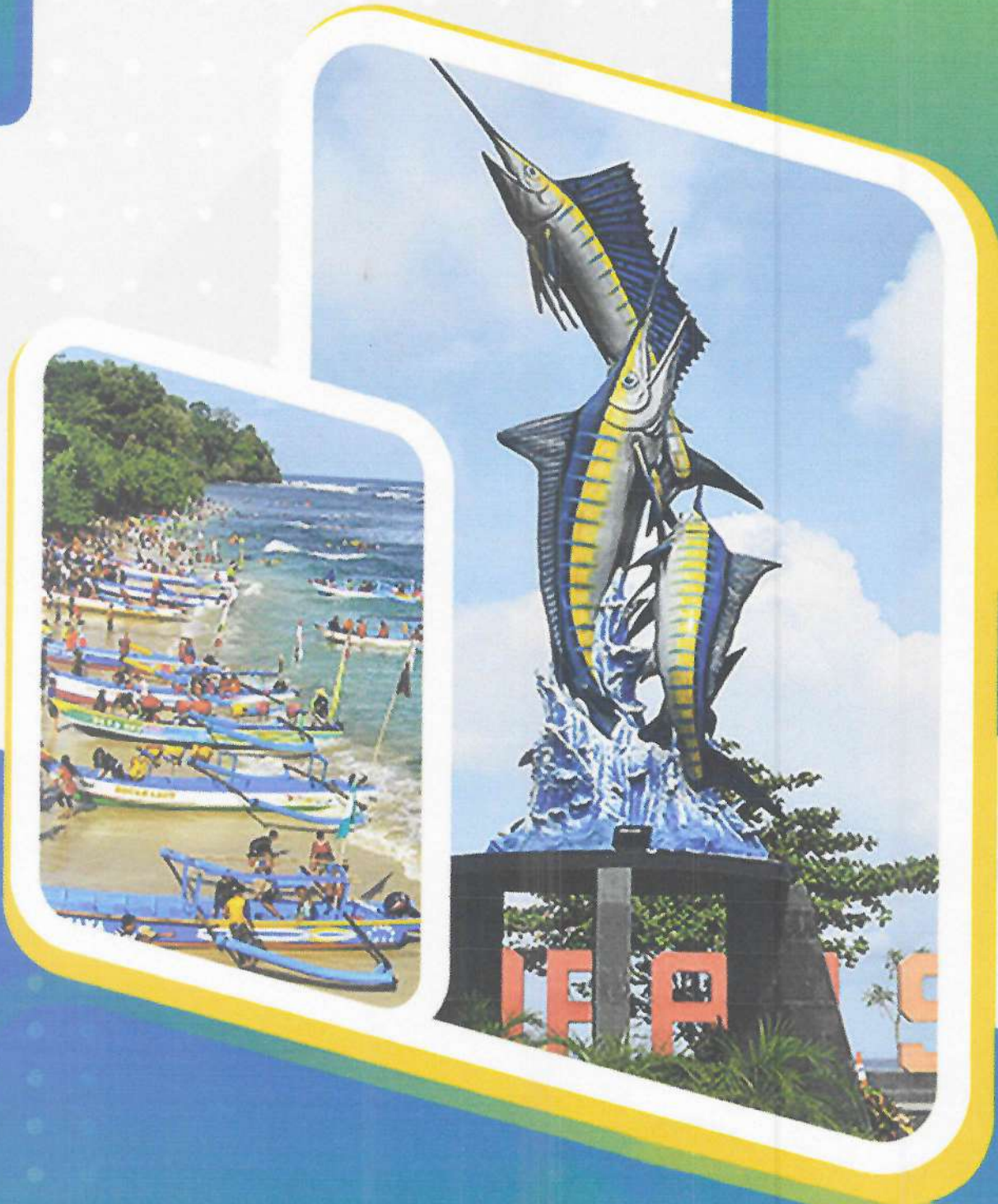
LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 050/32 /Bappeda.1/2021
TENTANG : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra)
Bappeda Kabupaten Pangandaran
Tahun 2021-2026.

**URAIAN TUGAS TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BAPPEDA KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2021-2026**

- I. Ketua, mempunyai tugas:
 1. Memimpin proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.
 2. Memberikan arahan untuk menyempurnakan substansi Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.
 3. Melakukan koordinasi dengan pelaku pembangunan Kabupaten Pangandaran dan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
 4. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 kepada Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran.
- II. Sekretaris, mempunyai tugas:
 1. Membantu Ketua dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.
 2. Memberikan saran dan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan dalam pembahasan substansi Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.
 3. Melakukan koordinasi dalam rangka persiapan sampai dengan pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.
 4. Memfasilitasi rapat koordinasi pada persiapan, pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.
 5. Menyiapkan bahan-bahan untuk dibahas dan diputuskan di dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.
 6. Mendokumentasikan hasil penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.
- III. Anggota sesuai dengan Bidanganya, mempunyai tugas:
 1. Melakukan inventarisasi, verifikasi, kompilasi, pengolahan dan penyajian data dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.
 2. Melakukan pengkajian dan menganalisis saran usulan secara memadai, proporsional dan sistematis untuk dipertimbangkan/dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.
 3. Melakukan pembahasan substansi Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 dalam suasana yang kondusif dan efektif.
 4. Menyempurnakan materi Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.

5. Menyiapkan bahan-bahan, sarana dan prasarana kegiatan penyusunan dan pembahasan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.
6. Memberikan fasilitasi agar pelaksanaan keseluruhan kegiatan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 berjalan secara lancar.
7. Menyusun laporan hasil kegiatan.





RENSTRA 2021-2026 BAPPEDA

Kabupaten Pangandaran